



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA  
KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

## **KELURAHAN GUNUNG PANJANG**

Jalan APT.Pranoto RT.03 Kode Pos. 75112

Website : kel-gunung-panjang.samarindakota.go.id e-mail : kelurahan.gunungpanjang@gmail.com

---

### **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK**

#### **PPID PELAKSANA KELURAHAN GUNUNG PANJANG Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda**

---

#### **1. Dasar Hukum**

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU KIP
  - Perki Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
  - Peraturan Komisi Informasi lainnya yang relevan
  - Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Pengelolaan Informasi Publik di Daerah
- 

#### **2. Tujuan**

Menyediakan mekanisme penanganan keberatan atas permohonan informasi publik secara tertib, terstandar, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

---

#### **3. Ruang Lingkup**

Penanganan keberatan atas permohonan informasi publik oleh masyarakat yang diajukan kepada PPID Pelaksana di lingkungan Kelurahan Gunung Panjang.

---

#### **4. Pihak Terkait**

- Pemohon Informasi
  - Petugas Layanan Informasi (PPID Pelaksana)
  - Lurah (selaku Atasan PPID Pelaksana)
  - Sekretaris Kelurahan atau staf yang ditunjuk
-

## 5. Prosedur Penanganan Keberatan

No	Tahapan Kegiatan	Penanggung Jawab	Waktu
1	Pemohon mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID (Lurah) dengan mengisi Formulir Keberatan	Pemohon	Maks. 30 hari sejak menerima tanggapan/tidak ditanggapi
2	Penerimaan dan pencatatan formulir keberatan oleh petugas	Petugas Informasi	Hari yang sama
3	Verifikasi awal atas keberatan dan kelengkapan dokumen	Petugas/PPID Pelaksana	1 hari kerja
4	Penyampaian keberatan kepada Atasan PPID (Lurah)	PPID Pelaksana	1 hari kerja
5	Pemeriksaan substansi keberatan dan klarifikasi ke unit terkait (jika perlu)	Lurah/Tim Klarifikasi	Maks. 5 hari kerja
6	Penetapan keputusan/tanggapan atas keberatan oleh Lurah	Lurah (Atasan PPID)	Maks. 30 hari kerja
7	Penyampaian tanggapan tertulis kepada pemohon	PPID Pelaksana	Maks. 2 hari kerja setelah keputusan
8	Dokumentasi dan arsip semua proses keberatan	PPID Pelaksana	Berkelanjutan

## 6. Hasil Akhir

- Surat Tanggapan Atasan PPID atas Pengajuan Keberatan
- Catatan dan dokumentasi resmi proses penanganan keberatan

## 7. Catatan Tambahan

- Jika pemohon tidak puas terhadap keputusan atasan PPID, pemohon dapat mengajukan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi sesuai ketentuan.
- Semua proses wajib selesai maksimal dalam 30 hari kerja sejak keberatan diterima.

## 8. Kontak Layanan

### PPID Pelaksana Kelurahan Gunung Panjang

Alamat: Jalan APT. Pranoto RT.03

Telepon: [Nomor Telepon]

Email: [kelurahan.gunungpanjang@gmail.com](mailto:kelurahan.gunungpanjang@gmail.com)